



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**  
Nomor. 114/PM.B/2007/PN.PSB

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap  
Tempat Lahir  
Umur / Tanggal  
Lahir Jenis  
Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal

: **DEDI** IRA WAN Bin DEMI pgl. DEDI;  
: Ujung Gading; 18 tahun  
: 20 Oktober 1989;  
: Laki-laki;  
: Indonesia;  
: Jalan Bangka Jorong Brastagi Kenagarian Ujung  
Gading Kecamatan Lembah Melintang

Kabupaten

Pasaman Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2007 s/d tanggal 02 Juli 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2007 s/d 12 Juli 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2007 s/d tanggal 19 Juli 2007 ;
4. Hakim Tunggal sejak tanggal 19 Juli 2007 s/d 02 Agustus 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2007 s/d 17 Agustus 2007.

Pengadilan Negeri  
tersebut, Membaca:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili **perkara ini**;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRA WAN Bin. DEMI pgl. DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 26 ayat (1) UU No: 3 Tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa g dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) untai kalung emas.
- 4 (empat) buah gelang emas.
- 3 (tiga) buah cincin emas.
- 2 (dua) buah mata cincin .
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah linggis besi.
- 1 (satu) bilah pisau.
- 1 (satu) buah kunci kamar merek WTC.
- 1 (satu) buah dompet perhiasan emas merk

toko Matahari. Digunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI IRA WAN Bin. DEMI pgl. DEDI bersama-sama dengan ADE SATRIA PUTRA (sebagai terdakwa diajukan terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 12 Juni Tahun 2007 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2007, bertempat pada sebuah rumah di Jorong Tapus Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih telinasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa 5 (lima) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, 2 (dua) buah batu mata cincin, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa yakni milik saksi korban SYAHRUDDIN LUBIS, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

IWU||||||||||||||||

||||||||||||||||||||



• Bahwa pada hari dan tempat disebutkan diatas saksi korban sedang tidak berada dirumahnya maka terdakwa bersama saksi ADE SATRIA PUTRA (sebagai terdakwa diujiakan terpisah) masuk kedalam rumah saksi korban, terlebih dahulu terdakwa dan saksi ADE SATRIA PUTRA mencongkel dua lembar papan dinding dapur rumah saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah obeng, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar belakang sedangkan saksi ADE SATRIA PUTRA masuk ke kamar tengah tetapi terdakwa dan temannya tidak menemukan barang berharga yang akan diambil, kemudian terdakwa berdua menuju ke kamar depan, karena kamar depan terkunci maka terdakwa dan ADE SATRIA PUTRA mencongkel kunci pintu dengan menggunakan obeng, ternyata tidak berhasil maka saksi ADE SATRIA PUTRA mengambil 1(satu) buah pisau yang terletak diatas lemari dan mencoba membuka baut kunci pintu kamar rumah tersebut, akan tetapi kunci pintu tidak juga berhasil dibuka maka saksi ADE SATRIA PUTRA mencari alat dan mendapatkan sebuah linggis yang ditemukan didapur dan selanjutnya terdakwa dan saksi ADE SATRIA PUTRA membongkar paksa dengan mencongkelkan linggis tersebut kekunci pintu kamar sehingga kunci pintu kamar rusak dan berhasil dibuka.

• Bahwa setelah pintu kamar berhasil dibuka maka terdakwa dan saksi ADE SATRIA PUTRA masuk kedalam kamar kemudian memeriksa lemari yang terletak didalam kamar tersebut, setelah sebelah pintu lemari dibuka ternyata tidak ada isinya maka terdakwa membuka pintu lemari sebelahnya lagi dan terdakwa menemukan sebuah dompet didalamnya berisi perhiasan emas berupa kalung, gelang cincin serta batu permata cincin dan terdakwa menyerahkan dompet tersebut kepada saksi ADE SATRIA PUTRA kemudian ADE SATRIA mengambil perhiasan yang ada didalam dompet dan meletakkan dompet tersebut diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa dan ADE SATRIA PUTRA membawa pergi perhiasan tersebut keluar melalui dinding papan yang telah dibuka sebelumnya.

• Bahwa setelah perhiasan emas berhasil diambil terdakwa dan saksi ADE SATRIA PUTRA, tujuan pada malam harinya terdakwa dengan saksi ADE SATRIA PUTRA hendak membawa ke Padang untuk dijual, akan tetapi sekira jam 23.30 wib sewaktu terdakwa bersama ADE SATRIA di Muara Kiawai sedang berada diatas mobil Bus akan menuju ke Padang, polisi berhasil menemukan terdakwa dan ADE SATRIA PUTRA dan menangkapnya dan dibawa Polsek Lembah Melintang.

• Bahwa barang yang diambil berupa perhiasan emas yaitu 5(lima) untai kalung emas, 4(empat) buah gelang emas, 4(empat) buah cincin emas, 2(dua) buah batu mata cincin, terdakwa bertujuan untuk memiliki berdua dengan saksi ADE SATRIA PUTRA, sedangkan uang hasil penjualan akan terdakwa bagi digunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing, bahwa perbuatan mengambil barang berupa perhiasan emas tersebut, di lakukan terdakwa dan saksi ADE SATRIA PUTRA tanpa ada izin dari saksi korban SYAHRUDDIN LUBIS sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami

• kerugian berupa perhiasan emas senilai lebih kurang Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, jo Pasal 26 ayat (1) UU No: 3 Tahun 1997.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dengan nama-nama dibawah ini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya dan kepercayaannya, yang mana keterangannya sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, antara lain :

1. SYAHRUDDIN pgl. LUBIS ;
2. ELIDA,SPd. Pgl. LIDA ;
3. MUSONIF pgl. SONNIF ;



4. ADE SATRIA PUTRA.

Menimbang bahwa para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

- 4 (empat) untai kalung emas.
- 4 (empat) buah gelang emas.
- 3 (tiga) buah cincin emas.
- 2 (dua) buah mata cincin.
- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) buah linggis besi.
- 1 (satu) bilah pisau.
- 1 (satu) buah kunci kamar merek WTC.
- 1 (satu) buah dompet perhiasan emas merek toko Matahari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan **dengan** memperhatikan **alat bukti surat serta barang bukti, maka** Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh karena itu lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditentukan statusnya setelah mempertimbangkannya keadaan, sifat, serta kepentingan terhadap barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa yaitu : Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan pencurian. Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, merasa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, jo Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak KUHP, dan segala ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan ;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRA WAN Bin DEMI PRI DEDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ■ ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) untai kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah mata cincin, 1 (sam) buah obeng, 1 (satu) linggis besi, 1 (sam) bilah pisau, 1 (satu) buah kunci kamar Merk WTC, 1 (satu) buah dompet perhiasan emas merk Toko Matahari, dan digunakan dalam perkara lain (dalam perkara ADE SATRIA PUTRA);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



DWI NURAMANU,SH



Demikianlah diputus oleh DWI NURAMANU,SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa perkara anak, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 08 AGUSTUS .2007 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh INDRA SAKTI,SH Panitera Pengganti pada. Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh ARDI, H Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Di Talu, dan dihadapan terdakwa.